



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 071/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG dahulu sebagai Tergugat sekarang pemingbanding selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG dahulu sebagai Penggugat sekarang terbanding, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriska semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampang 02 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1434 H. Nomor : 695/Pdt.G/2012/PA.Spg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- ( Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Januari 2013;

Telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tanggal 31 Januari 2013 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampang tanggal 15 Februari 2013 Nomor : 695/Pdt.G/2012/PA.Spg. yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sampang tanggal 02 Januari 2013 M bertepatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Shafar 1434 H. Nomor : 695/Pdt.G/2012/PA.Smp. beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah diupayakan untuk didamaikan baik oleh Majelis Hakim melalui pasal 82 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan melalui mediator Drs. H. MISBAH M.HI., memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya hanya mengatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang tanggal 02 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1434 H. Nomor : 695/Pdt.G/2012/PA.Spg. adalah salah dan keliru, kurang tepat dan tidak terinci;

Menimbang, bahwa pada garis besarnya, keberatan Pembanding tentang alat bukti berupa saksi yang tidak mengetahui sendiri peristiwa yang tidak mengetahui sendiri peristiwa yang disaksikannya, ternyata Pembanding tidak cermat membaca putusan Pengadilan Agama Sampang tersebut, karena saksi yang tidak memenuhi syarat seperti saksi SAKSI SATU, sudah diupertimbangkan oleh tingkat pertama dalam putusannya halaman 11 alinea 4 ( empat ) lebih jelasnya pertimbangan tersebut berbunyi:

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI SATU, saksi tersebut menerangkan di depan sidang bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan saksi tidak kenal dengan Penggugat dan keterangan saksi tersebut bukan karena melihat, mendengar dan mengetahui sendiri akan tetapi semua keterangan dari Penggugat, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi karena saksi tersebut merupakan saksi testimonium de auditu, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor : 247 K./Sip./1953 tanggal 06 April 1955 menyatakan bahwa :

“ Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama ”;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangnya dari jawab menjawab baik secara lisan maupun tertulis dipersidangan, terungkap fakta bahwa yang tampak dalam fakta adalah bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sering terjadi perselisihan dan percekcohan yang berakibat telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 ( dua ) tahun lebih;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing H. AMIN bin KASAN dan MAT SURI bin MARAMBAL yang menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga akhirnya keduanya terjadi perpisahan selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseleisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan selama 2 ( dua ) tahun lebih, merupakan rumah tangga yang sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun lagi dan pasangan suami isteri atau rumah tangga yang hampa tanpa ada arti atau manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) bernama DR. Musthofa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja”;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada pihak Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampang tanggal 02 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1434 H. Nomor : 695/ Pdt.G/2012/PA.Spg. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 Hijriyah. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh Drs. H. Syamsuri, SH. sebagai Ketua Mjlis, Drs. H. MUCHSIN, SH.MH. dan Drs. IBRAHIM SALIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadili

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dengan penetapan tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : 71/  
Pdt.G/2013/PTA.Sby. dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan  
dibantu oleh MELATI PUDJI WIANDARI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan  
tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H.MH.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses   | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah            | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. MUH. IBRAHIM, SH. M.M.**



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJLIS

DRS. H. MUCHSIN, SH.MH.

DRS. SYAMSURI, SH.

HAKIM ANGGOTA

DRS. H. IBRAHIM SALIM, SH.

PANITERA

PENGGANTI :

MELATI PUDJI WIANDARI,

SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)